



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Klas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SYURTATI, beralamat di Pasir Rambah, RT/RW 004/002, Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No : 1406025009740002 tanggal 30 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa Nama Pemohon, dan bulan lahir Pemohon di Surat Sertifikat Hak Milik Pemohon Nomor 26 Desa/Kelurahan Rokan Timur, dimana di dalam Sertifikat tersebut diterangkan Nama Pemegang Hak SURTATI tanggal lahir 10 April 1974, fotocopy terlampir,
3. Bahwa nama pemohon, Bulan Lahir Pemohon didalam Ijazah Terakhir Pemohon diterangkan adalah SYURTATI tanggal lahir 10 September 1974, fotocopy terlampir,
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan Bulan Lahir Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 26 atas nama SURTATI, yang semula SURTATI tanggal Lahir 10 April 1974 seharusnya

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan menjadi SYURTATI tanggal lahir 10 September 1974 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah serta lajazah Terahir Pemohon, fotocopy terlampir,

5. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon dan bulan lahir pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir, bulan dan tahun tersebut yang amanahnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk Memperbaiki nama pemohon dan bulan lahir pemohon pada Sertifikat Hak Milik No. 26 yang semula **SURTATI** tanggal Lahir 10 **April** 1974 seharusnya dibetulkan menjadi **SYURTATI** tanggal lahir 10 **September** 1974;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu untuk perbaikan nama pemohon yang tertera pada Sertifikat Tanah No. 26 dari **SURTATI** tanggal Lahir 10 **April** 1974 seharusnya dibetulkan menjadi **SYURTATI** tanggal lahir 10 **September** 1974 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Syurtati (Pemohon), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1406020906210001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut sebagai

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/24/VIII/1996 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 9 September 1996 disebut sebagai **bukti P-3;**
4. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama Syurtati yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka pada tanggal 12 Maret 2014 disebut sebagai **bukti P-4;**
5. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Syurtati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 13 Agustus 2007 disebut sebagai **bukti P-5;**
6. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Syurtati yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok pada tanggal 30 Mei 1991 disebut sebagai **bukti P-6;**
7. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Syurtati yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 001 Rokan pada tanggal 3 Juni 1987 disebut sebagai **bukti P-7;**
8. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran atas nama Syurtati yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto tanggal 12 Mei 2015 disebut sebagai **bukti P-8;**
9. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 26 Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Surtati tanggal lahir 10 April 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 17 Desember 2005 disebut sebagai **bukti P-9;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-9 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Abdul Wakas**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon
 - Bahwa saksi adalah kepala suku di desa Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu
 - Bahwa Pemohon menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan menanam sawit;
 - Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa karena tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena baik Pemohon maupun saksi lahir di Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan Bulan Lahir Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 26 atas nama SURTATI, yang semula SURTATI tanggal Lahir 10 April 1974 seharusnya dibetulkan menjadi SYURTATI tanggal lahir 10 September 1974 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah serta Ijazah Terahir Pemohon;
2. Saksi **Darmin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu
 - Bahwa Pemohon menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan menanam sawit;
 - Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa karena tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa tanah Pemohon tersebut bersempadan dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan Bulan Lahir Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 26 atas nama SURTATI, yang semula SURTATI tanggal Lahir 10 April 1974 seharusnya dibetulkan menjadi SYURTATI tanggal lahir 10 September 1974 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah serta Ijazah Terahir Pemohon;

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk memperbaiki I nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Sertifikat Hak Milik No 26 Desa Rokan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-9 yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan menanam sawit;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa karena tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sebidang tanah tersebut terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 26 Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Surtati tanggal lahir 10 April 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 17 Desember 2005;
- Bahwa telah terjadi perbedaan nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik Nomor 26 Desa Rokan Timur milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah serta Ijazah Pemohon;

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan Bulan Lahir Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 26 tersebut, yang semula SURTATI tanggal Lahir 10 April 1974 seharusnya dibetulkan menjadi SYURTATI tanggal lahir 10 September 1974 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah serta Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 sampai dengan P-9 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan bulan lahir pemohon pada Sertifikat Hak Milik No. 26 yang semula SURTATI tanggal Lahir 10 April 1974 seharusnya dibetulkan menjadi SYURTATI tanggal lahir 10 September 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon adalah pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 26 Desa Rokan Timur namun terdapat perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Sertipikat Hak Milik tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah serta Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan Bulan Lahir Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 26 tersebut, yang

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula SURTATI tanggal Lahir 10 April 1974 seharusnya dibetulkan menjadi SYURTATI tanggal lahir 10 September 1974 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah serta Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar menetapkan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu untuk perbaikan nama pemohon yang tertera pada Sertifikat Tanah No. 26 dari **SURTATI** tanggal Lahir 10 April 1974 seharusnya dibetulkan menjadi **SYURTATI** tanggal lahir 10 September 1974 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur;

- (1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatas dan dihubungkan dengan maksud permohonan pemohon yang meminta agar menetapkan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk mengirimkan salinan penetapan ini

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu, maka petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, maka dengan itu petitum keempat Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah dinyatakan dapat dikabulkan maka petitum kesatu pemohon juga dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, RBg, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan bulan lahir pemohon pada Sertifikat Hak Milik No. 26 Desa Rokan Timur yang semula tertulis SURTATI tanggal Lahir 10 April 1974 menjadi SYURTATI tanggal lahir 10 September 1974;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu untuk perbaikan nama pemohon yang tertera pada Sertifikat Tanah No. 26 dari SURTATI tanggal Lahir 10 April 1974 menjadi SYURTATI tanggal lahir 10 September 1974 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **5 Juli 2022**, oleh kami **Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suridah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suridah, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 110.000,-
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)